



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang di luar gedung di KUA Kecamatan Bukit Tusam, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir, Tualang Baru, 20 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Bukit Tusam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, Ngekras, 03 Maret 1981, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



1.-----
Bahwa pada tanggal 05 Mei 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Desa Mbak sako, wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.-----
Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan,

3.-----
Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Besah, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Hasan Sajali dan Jenal Abidin dengan mahar mas kawin berupa emas 1 (Satu) Mayam dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama;

5.1. Dira Karina Binti Salidun , tanggal lahir, 14 April 2004;

5.2. Ahmad Najib bin Salidun, tanggal lahir, 10 Mei 2007;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena para pernikahan para pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dengan alasan keluarga Pemohon II lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Merupakan Mayarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Salimah Binti Besah**), yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1995, di Desa Mbak Sako, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



B.-----

Saksi:

1. Rasidun bin Madun umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Bukit Tusam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada pada tahun 1995, di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Bukit Tusam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, bernama Besah, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Jenal Abidin dan Tgk. Hasan Sajali, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

2. Jenal Abidin bin Besah umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Darul Amin, Kecamatan lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tanggal 5 Mei 1995, di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Bukit Tusam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, bernama Besah, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Hasan Sajali dan saksi sendiri, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1995, di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Bukit Tusam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi kode P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Menimbang, bahwa bukti Kartu Keluarga tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (8) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga merupakan akta autentik, sehingga terbukti Pemohon I mempunyai anggota keluarga yaitu Pemohon II dan anak para Pemohon, serta terbukti pula bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P. Pemohon I dan Pemohon II sudah berstatus pasangan suami istri, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka bukti P. tersebut sepanjang mengenai status perkawinan para Pemohon hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara Islam pada tanggal 5 Mei 1995, di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Bukit Tusam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II, bernama Besah, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Hasan Sajali dan Jenal Abidin, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



Petitusum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dalam hal ini hukum agama yang dimaksud adalah Hukum Agama Islam, karena para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam Agama Islam mempunyai syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi serta pula terdapat larangan perkawinan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : “Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya, maka patut dinyatakan telah terbukti perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), serta perkawinan para Pemohon tersebut terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i, sehingga harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa fakta tentang para Pemohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat, adalah sebuah kesalahan. Sebab telah mengindahkan ketentuan hukum yang telah ditentukan negara/pemimpin, dan sebagai umat Islam wajib hukumnya mentaati pemimpin. Namun demikian kesalahan para Pemohon tersebut tidak sampai pada tidak sahnya pernikahan sebab pencatatan bukan merupakan rukun nikah, ia hanya kewajiban administratif bagi masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kelalaian tersebut tidak harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, sebab perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, disamping itu perkawinan telah berlangsung lama sehingga mengesahkan perkawinan para Pemohon dinilai lebih memberikan manfaat bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah, dikabulkan.

Biaya perkara

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah masyarakat yang kurang mampu sehingga mengajukan perkara secara prodeo dan sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC yang isinya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo), sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 1995, di xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Bukit Tusam, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun anggaran 2024 sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Ramadhan 1445** Hijriah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I., M.H** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Firdaus, S.H., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 38/Pdt.P/2024/MS.KC



T. Swandi, S.H.I., M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Ibnu Mujahid, S.H.

Panitera,

Muhammad Firdaus, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp	-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	135.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)